

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DILAKUKAN OLEH
PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1405 K/Pid.Sus/2013)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : ANNA FATIMAH RACHMA

NPM : 201210115135

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2016


PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : ANNA FATIMAH RACHMA
NPM : 20121011513
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN
OLEH PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA
STEEL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1405 K/Pid.Sus/2013)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Sri Wahyuni, S. H., M. H.,


Istiqomah, S. H., M. H.,

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : ANNA FATIMAH RACHMA
NPM : 201210115135
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DILAKUKAN OLEH PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1405 K/Pid.Sus/2013)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.BA.
Ketua Penguji

Dr. Ir. H. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
Penguji I

Gatot Efrianto, S.H., M.H.
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Anna Fatimah Rachma
NPM : 201210115135
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
(Studi Kasus Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh - sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Anna F. Rachma

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Fatimah Rachma
NPM/NIP : 201210115135
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :


TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DILAKUKAN OLEH PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1405 K/Pid.Sus/2013)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Agustus
Yang menyatakan,



(Anna Fatimah Rachma)

MOTTO :

*"Raihlah Baju Sarjanamu
Sebelum Kau Raih Baju Pengantinmu"*



PERSEMBAHAN :

*Kepada orang - orang special..
Yang telah memberikan doa serta support
yang luar biasa..
Untuk Ayahanda, Ibunda, Kakak - kakak
dan Adikku..
Skripsi ini ku persembahkan..*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia – nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “*TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S. H., M. M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S. sos., S. I. K., M. M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S. H., M. H., M. B. A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Sri Wahyuni, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Istiqomah, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang begitu baik telah memberikan waktu luangnya membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sangat berperan penting dalam proses pendidikan penulis.
7. Orang tua penulis, Ayahanda (Alm) Yusuf yang menjadi motivasi bagi penulis agar dapat menjadi anak yang terbaik dan membanggakan. Ayahanda Asikin K N, dan juga Ibunda Rossa Linda, serta Kakak – Kakak dan adik penulis yaitu Raden Ane Yunita S. H., M. Kn., Mia Martina Indah, S. IP., Yudi Pranoto, S. H., dan Mariane Adeli.
8. Ka Rony Pery Padly, S. E., Eko Budi Martono, Dewi Suciati, Tri cahyani, Nova, Gita WS, Ka Jamer, Sony Aji Pamungkas, Januar Aziz, Ka Trias, Filda Andini, Syahbil Ginting, Rizky Ady Putra, Babeh Anta, atas dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga penulisan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada seluruh teman – teman yang tidak dapat disebutkan oleh penulis secara satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, guna penyempurnaan isi makalah ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak selain itu penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam hal pengetahuan maupun terapan.



Bekasi, 18 Agustus 2016

Penulis

Anna Fatimah Rachma

ABSTRAK

Anna Fatimah Rachma, 201210115135, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)*, xii, 117 halaman, 2016.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran, Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup di Indonesia saat ini telah membawa implikasi atau dampak buruk dan meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kerusakan, kehancuran dan pencemaran lingkungan yang terjadi kini terkait beberapa faktor yaitu salah satunya adalah sikap dan perilaku buruk egoisme pemilik perusahaan atau pabrik.

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL dan untuk mengetahui di dalam memutuskan perkara hakim memenuhi unsur – unsur keadilan terhadap para pihak yang berperkara demi mendapatkan keadilan antara penggugat dan tergugat. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan Perundang – undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan **hasil penelitian** perkara dalam kasus pencemaran lingkungan hidup ini ditemukan penerapan hukum Pasal 104 Jo 116 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tepat, karena dari beberapa unsurnya belum terpenuhi. Majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara dalam kasus ini menjatuhkan hukuman pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan dan dengan hukuman pidana denda Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).

(**Kesimpulan**) dalam penjatuhan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, Sedangkan hasil limbah yang dihasilkan oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL berdampak sangat besar dan buruk bagi kesehatan masyarakat Kampung Cikereteg tersebut. Dengan hukuman pidana denda yang sangat kecil tidak mampu mengganti ganti kerugian yang dialami masyarakat Kampung Cikereteg.

Pembimbing :

Sri Wahyuni, S. H., M. H.
Istiqomah, S. H., M. H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan	16
B. Deklarasi Stockholm dan Perkembangan Global	23
C. Pengertian Hukum Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan	37
D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan	39
E. Asas – Asas Lingkungan Hidup	40
F. TanggungJawab Mutlak Terhadap Pengelolaan Lingkungan ..	43
G. Upaya Hukum Dalam Rangka Menindak Pelaku Pencemaran Lingkungan.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Identitas Tersangka	50
B. Kronologis Kasus	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/20013 tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	86
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Para Pihak	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN